

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perwakafan

Wakaf adalah **perbuatan hukum wakif** untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan se lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU 41/2004). Wakaf adalah **perbuatan hukum wakif** untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan se lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU 41/2004).<sup>23</sup>

Ada beberapa pengertian tentang wakaf yaitu:

1. Menurut mazhab Syafi'i dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* kepada Allah SWT.
2. Menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan.

---

<sup>23</sup> Undang-undang Republik Indonesia, UU NO 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 1

3. Menurut mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.

4. Menurut Peraturan Pemerintah/ PP No.41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>24</sup>

5. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Dan Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat ( 1) hanya dapat dilakukan terhadap halhal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;

b. karena kepentingan umum.<sup>25</sup>

6. Menurut madzhab lain, mengutip Wahbah Az Zuhaili, Drs H. Ahmad Djunaidi Dkk menulis pandangannya sama dengan madzhab pertama, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang di wakafkan, yaitu menjadi milik mauquf alih (penerima manfaat wakaf), meskipun mauquf

---

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia, UU NO 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 1

<sup>25</sup> KHI BUKU 3 Pasal 225 ayat 1 dan 2, 120, 121.

alaih tidak berhak melakukan suatu Tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

Wakaf adalah ibadah mahdah yang berhubungan dengan harta benda yang sangat bermanfaat bagi seorang pewakaf (wakif) karena pahala yang akan di terima akan selalu terus menerus mengalir kepada pewakaf (wakif). Sebagai ibadah yang berjangka Panjang, maka harta/benda wakaf ini harus di jaga dengan baik oleh pihak pengelola/nadzir sebagai orang yang bertanggung jawab atas harta/benda wakaf tersebut. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi ummat islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir walaupun sang wakif telah wafat.<sup>26</sup> Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrument Maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni Upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa di pahami bahwa praktik dan

---

<sup>26</sup> Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, 123

realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat masing masing negara muslim termasuk Indonesia.

## B. Hukum Wakaf

### 1. Dasar Hukum Wakaf Menurut Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain Q.S. al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ

حَمِيدٌ<sup>27</sup>

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

(Q.S. Ali Imran (3): 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014)

<sup>28</sup> Ibid.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.”

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>29</sup>

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

## 2. Dasar Hukum Menurut Hadis

Adapun hadits yang menjelaskan tentang wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang Umar bin Khattab yang mendapatkan tanah wakaf di tanah Khaibar yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Ibid.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى

أَرْضًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ

بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ

أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا<sup>30</sup>

“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.”

Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ

بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 44.

<sup>31</sup> Ibid.

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

### **3. Syarat dan Rukun Wakaf**

Dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus di penuhi rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

- a) Adanya orang yang berwakaf/ wakif (sebagai subjek wakaf)
- b) Adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf);

- c) Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir);
- d) Adanya aqad atau lafaz pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauquf alaihi).<sup>32</sup>

Sebagaimana rukun tersebut, bagi orang yang berwakaf disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela tidak karena dipaksa. Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli maka yang dimaksud dengan ahli berbuat kebaikan ialah orang yang berakal tidak gila atau tidak bodoh, tidak mubazir karena harta orang mubazir di bawah walinya dan balig.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, selain unsur rukun tersebut, dimasukan juga sebagai rukun wakaf sebagai berikut: (a). Wakif; (b). Nazhir (c). Harta benda wakaf; (d). Ikrar wakaf; (e). Peruntukan harta benda wakaf; (f). Jangka waktu wakaf.<sup>33</sup>

Dari tiap-tiap unsur rukun wakaf tersebut harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat orang yang mewakafkan (Waqif) Waqif adalah “orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”.<sup>34</sup> harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru’ yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materil artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, tidak karena terpaksa

---

<sup>32</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)21

berbuat dan pemilik benda yang diwakafkan. Sedangkan organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

- b) Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*Mauquf bih*) Sebagai obyek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting untuk perwakafan. Namun, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- c) Harta yang diwakafkan itu mesti benda tetap.
- d) Harta yang diwakafkan sedang dalam pemilikan wakif Ketika ia mewakafkannya.
- e) Harta yang diwakafkan sudah dipisahkan dan tidak bercampur baur dengan tanah lainya.<sup>35</sup> Harta yang akan diwakafkan jelas adanya (*kongkrit*) dan tidak berada dalam jaminan utang. Tidak sah wakaf hanya manfaat saja bukan bendanya. Tidak sah wakaf benda yang bermanfaat untuk anjing, babi, binatang buas, burung peliharaan. Tidak sah yang pemanfaatannya tidak berlaku lama, dan wakaf benda yang dapat dipindahkan.
- f) Syarat-syarat tujuan/ penerima wakaf (*Mauquf ‘alaih*) *Mauquf ‘alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.<sup>36</sup> Selain itu, *mauquf ‘alaih* harus jelas apakah untuk

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)40

<sup>36</sup> *Ibid*

kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sosial atau bahkan untuk kepentingan keluarga sendiri. Apabila ditujukan kepada kelompok orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat mauquf 'alaih secara jelas agar harta benda wakaf segera dapat diterima setelah diikrarkan. Demikian juga diperlukan terhadap organisasi atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf.

- g) Syarat-syarat akad wakaf (Sighat) Syarat akad yaitu perikata ijab (pernyataan pihak pertama) dan qobul (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan syara' yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.
- h) Syarat-syarat pengelola Wakaf (Nadzir) Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazdir asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, karena tugas nazdir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nazdir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu.<sup>37</sup> Para imam mazhab sepakat bahwa pentingnya nazdir memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur ulama, maksud adil adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang menurut syari'at Islam. Sedangkan menurut kata mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat taklif, yakni dewasa dan berakal.

---

<sup>37</sup> Ibid

#### 4. Pemanfaatan Wakaf

Wakaf memberikan manfaat yang luas bagi Masyarakat dan umat Islam pada umumnya. Praktik wakaf tidak hanya mendukung keberlangsungan institusi sosial seperti sosial seperti sekolah, rumahsakit, dan masjid, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi yang membutuhkan, seperti bantuan kepada kaum miskin atau pengembangan infrastruktur Pendidikan.

Bila di tinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang di tujukan kepada seorang tertentu ataupun lebih baik dari keluarga wakif atau bukan. Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.<sup>38</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi

---

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 15

yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.<sup>39</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf seperti ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang di serahi harta wakaf.

---

<sup>39</sup> Ibid, 16.

b) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).<sup>40</sup> Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut.

Dilihat dari segi peruntukan, wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

a). Wakaf konsumtif

Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Di Indonesia sendiri model distribusi wakaf selamaini cenderung sangat konsumtif, contohnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, danmakam, sehingga masih terlihat belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang

---

<sup>40</sup> Ibid, 17.

lebih baik, terutama untuk kepentingan kesejahteraan umat Islam. Dampak dari hal tersebut menjadi kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

b). Wakaf Produktif.

Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.<sup>41</sup>

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya

---

<sup>41</sup> Khusaeri, "*Wakaf Produktif*", (Al-A'raf,) Vol. XII, No. 1, Januari-Juni 2015.

bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada beberapa syarat yakni wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya dan transparansi pengelolaan.

## **5. Perubahan Peruntukan Wakaf**

Patut dipahami bahwa pada prinsipnya, harta benda yang diwakafkan itu di larang untuk: (a.) Dijadikan Jaminan (b.) Disita (c.)Dihibahkan (d.)Dijual (e.) Diwariskan (f.) Ditukar (g.) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk kepentingan umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pengecualian itupun baru bisa dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri agama atas persetujuan badan wakaf Indonesia. Pada dasarnya, terhadap harta yang telah

diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf.<sup>42</sup>

Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari kepala kantor urusan agama (KUA) dikecamatan setempat berdasarkan saran dari majelis ulama di kecamatan setempat dengan alasan sebagaimana di terangkan pasal 225 intruksi presiden no. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam:

- a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikarkan oleh wakif
- b) Atau karena kepentingan umum.

Pasal 36 UU kemudian menegaskan bahwa dalam hal harta benda wakaf di tukar atau diubah peruntukannya, nadzir melalui PPAIW mendaftarkan Kembali kepada instansi yang berwenang dan badan wakaf Indonesia atas harta bend wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

### **C. Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi Hukum Islam menurut Nasrullah adalah suatu ilmu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam Masyarakat tertentu, pada waktu tertentu. Dengan kata lain, rumusan-rumusan dalam hukum Islam bisa merubah sesuai dengan tuntunan

---

<sup>42</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menyimpangi-pemanfaatan-tanah-wakaf-lt5ea925420eb04/> di akses pada 25 Februari 2024.

kepentingan kemanusiaan berdasarkan prinsip dan etikan moral yang telah dilahirkan.<sup>43</sup> Selanjutnya Atho' Mudzhar juga memaparkan bahwa ruang lingkup dari sosiologi hukum Islam salah satunya adalah Tingkat pengalaman beragama Masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologis dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu di amalkan atau dijalankan.<sup>44</sup> Sosiologi hukum menurut penjelasan Bani Syarif Maula bahwasannya adalah suatu yang bernagkat dari satu asumsi bahwa sesungguhnya hukum Islam adalah hukum Islam yang belum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur Sejarah manusia.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta : Pustaka Setia, 2016), 18.

<sup>44</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 21-22.

<sup>45</sup> Bani Syarif Muala, *Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, (Malang, Aditya Media Publishing, 2010), 10.